

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasar Koto Baru terletak di Nagari Koto Baru. Koto Baru merupakan salah satu Nagari yang termasuk dalam wilayah Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Indonesia. Nagari ini berada di antara kota Padang Panjang dan Kota Bukittinggi. Pasar ini menjual berbagai macam jualan, seperti sayur-sayuran, beras, dan kebutuhan sehari-hari, sedangkan produk unggulan dari Pasar Koto Baru selain sayuran, beras dan kebutuhan sehari-hari adalah *Saka* (gula merah) yang transaksi penjualannya pada hari Selasa. Pasar Koto Baru buka dari pagi sampai sore dan di Pasar Koto Baru ini tempat bertemunya *toke* (pembeli), penjual dan penyedia jasa timbang *Saka* (gula merah) dalam transaksi jual beli *Saka* (gula merah).

Saka (gula merah) merupakan produk unggulan Pasar Koto Baru. *Saka* (gula merah) yang dimaksud di sini adalah gula merah yang terbuat dari tebu yang digiling dengan bantuan hewan (kerbau) atau mesin kilangan. Setelah tebu digiling dan menghasilkan air tebu, air tebu direbus menjadi tengguli. Setelah itu dimasak sehingga menjadi *saka* (gula tebu) yang dicetak dengan tempurung kelapa. Pada umumnya dimasukkan ke dalam ketiding *saka* atau dimasukkan ke dalam karung untuk dijual di Pasar Koto Baru kepada *toke* (pembeli).

Pada transaksi jual beli *saka* (gula merah) ada tiga pihak yang terlibat langsung, yaitu: *pertama*, penjual *saka* (gula merah), *kedua*, *toke* (pembeli), *ketiga*, penyedia jasa timbang. Penjual *saka* (gula merah) mayoritas berasal dari Nagari Bukik Batabuah berkisaran puluhan orang yang datang untuk menjual *saka* (gula merah), sedangkan *toke* (pembeli) biasanya berasal dari daerah yang berbeda-beda dengan jumlah empat atau lima orang yang datang ke Pasar Koto Baru untuk membeli *saka* (gula merah) dan dijual kembali ke daerah lain, dan di Pasar Koto Baru

ada empat orang penyedia jasa timbang *saka* (gula merah) yang menyediakan jasa timbang khusus untuk jual beli *saka* (gula merah) yaitu *pertama*, Suhaimi. Alamat nagari Koto baru. *Kedua*, *Miftahulda*. Alamat Nagari Bukik Batabuah. *Ketiga*, Sutan Rajo Endah. Alamat Panyalaian. *Keempat*, Zen. Alamat Panyalian. Ditemukan juga *toke* (pembeli) yang datang untuk membeli *saka* (gula merah) di Pasar Koto Baru, biasanya yang datang berkisaran Empat atau Lima orang dengan jumlah yang tidak tetap yang berasal dari berbagai daerah yang berbeda, seperti Padang, Solok dan daerah lain.

Berdasarkan observasi di lapangan Upah penyediaan jasa timbang di Pasar Koto Baru diambil sebelum *saka* (gula merah) ditimbang, dengan proses penyedia jasa timbang mengambil beberapa butir dari *saka* (gula merah) milik penjual dengan jumlah kuantitas yang tidak pasti dan tanpa kesepakatan atau pemberitahuan mengenai jumlah kuantitas upah penyediaan jasa timbang. Pihak penyedia jasa timbang mengambil upah sesuai keinginannya tidak berdasarkan kesepakatan sebelum pelaksanaan penyediaan jasa timbang dilakukan. Peristiwa ini sudah lama dilakukan dan sampai sekarang masih bertahan dilakukan dalam transaksi jual beli *saka* (gula merah) di Pasar Koto Baru.

Penyediaan jasa timbangan ini masuk ke dalam permasalahan *ijarah* (sewa-menyewa). Menurut pengertian syara', *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Manfaat itu bisa dalam bentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditinggali atau mobil untuk dikendarai. Terkadang juga berbentuk karya, seperti karya tukang tenun, penjahit, dan tukang binatu. Terkadang manfaat juga berbentuk sebagai kerja pribadi seseorang yang mencurahkan tenaganya (Sabiq 1998, 15)

Pada dasarnya sewa-menyewa sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Salah satu rukun sewa menyewa yaitu *ujrah*. *Ujrah* (upah), dalam arti luas berarti pembayaran yang diberikan sebagai

imbalan untuk jasa tenaga kerja. Sedangkan dalam arti sempit upah berarti sejumlah uang yang diberikan kepada pekerja atas jasa yang telah ia lakukan. Menurut Islam upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, dan tanpa merugikan kepentingan pihak manapun. (Chaundhry 2012, 197-198) *ujrah* pada Transaksi jual beli *saka* (gula merah) di Pasar Koto baru tidak ada kesepakatan diawal pelaksanaan penyediaan jasa timbang. Secara filosofisnya pemberian upah dalam Islam bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan memberikan mamafaat kepada setiap pihak tanpa menimbulkan mudharat atau kerugian kepada pihak lain. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Ath-Thalaq ayat 6



Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya" (Departemen Agama RI 2005, 559).

Secara normatif pemberian upah dilakukan atas dasar kesepakatan

antara kedua belah pihak penyedia jasa timbang dan pengguna jasa timbang sebelum pelaksanaan penimbangan. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S. AL-Maidah (5) ayat 1.



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”* (Departemen Agama RI 2005, 106).

Ayat ini mengandung makna bahwa setiap orang muslim yang melaksanakan transaksi harus melaksanakan dengan adanya kesepakatan atau *aqad*. Begitu juga dalam pemberian upah penyediaan jasa timbang pada transaksi jual beli *saka* (gula merah) di Pasar Koto Baru.

Berdasarkan masalah upah penyediaan jasa timbang pada transaksi jual beli *saka* (gula merah) di Pasar Koto Baru peneliti termotivasi dan merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti secara mendalam dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul ***“Upah Timbang pada Transaksi jual beli Saka (Gula Merah) di Pasar Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar ditinjau dari Fiqh Muamalah”***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana

pelaksanaan upah timbang pada Transaksi jual beli *saka* (gula merah) di Pasar Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar di Tinjau dari Fiqh Muamalah?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Upah Timbang pada Transaksi Jual Beli *Saka* (Gula Merah) di Pasar Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimanakah Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Upah Timbang pada Transaksi Jual Beli *Saka* (Gula Merah) di Pasar Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar?

1.4. Signifikan Penelitian

Pelaksanaan upah timbang pada transaksi jual beli *saka* (gula merah) di pasar Koto Baru penting untuk diteliti agar pada pelaksanaan upah timbang sesuai dengan fiqh muamalah. Bagi pihak penyedia jasa timbang *saka* (gula merah) dapat menjadi pelajaran agar menerap upah timbang yang sesuai dengan fiqh muamalah. Mamfaat bagi pengguna jasa timbang adalah agar kedua belah pihak yang bertransaksi mendapatkan hak dan kewajiban yang seimbang sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Mamfaat bagi penulis yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana.

1.5. Studi Literatur

Studi Literatur dalam hal ini mengacu kepada beberapa literatur karya ilmiah yang ditulis oleh orang lain seperti: *Pertama*, Dwi Yul (309.116) yang meneliti tentang ***Pelaksanaan Zakat Hasil Penjualan***

Sawit. Kesimpulannya pelaksanaan zakat hasil zakat penjualan kelapa sawit yang terjadi di Jorong Sidomulyo Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dimana 5 dari 10 KK dalam penelitiannya sudah mengeluarkan zakat hasil penjualan kelapa sawit yang mereka miliki tetapi 2 di antaranya tidak mengeluarkan zakatnya berdasarkan syariat Islam.

Kedua, Taufik Rahman (311.137) yang meneliti tentang ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Penggilingan Padi di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Gunung Merapi Kabupaten Mandaliang Natal***). Kesimpulannya upah bagi penggilingan padi bukan atas dasar kesepakatan atau transaksi antar kedua belah pihak, begitu juga dengan pemberian upahnya tidak tidak disaksikan oleh kedua belah pihak, akan tetapi pemilik jasa penggilingan padi sendiri yang mengambil upah berupa beras tanpa disaksikan pemilik padi.

Ketika, Hilka Metri Rahma (309.243) yang meneliti tentang ***Tinjauan hukum Islam terhadap upah pemanen kulit manis dinagarai sungai jambi***. Kesimpulannya adalah tidak adanya kejelasan upah yang diterima oleh pekerja dan adanya unsur penipuan oleh pemilik lahan kepada pekerja dengan membeli hasil kulit tidak sesuai dengan harga pasaran dan sangat merugikan pemanen kulit manis.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini memilih substansi dari penelitian ini yaitu berkenaan tentang praktek upah timbang *saka* (gula merah) dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek tersebut sehingga dapat di khususkan penulis meneliti tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah timbangan yang terjadi di Pasar Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.

1.6. Kerangka Teori

Landasan teori yang digunakan yaitu mengenai sewa-meyewa

(*ijarah*). *Ijarah* disebut juga dengan sewa-menyewa dalam bahasa Indonesia. *Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan, jasa timbangan dan lain-lain. (Haroen 2007, 228)

Adapun rukun *ijarah* yaitu:

- a. Pihak-pihak yang berakad (*musta'jir* dan *mu'ajir*)
- b. *Ujrah* (upah)
- c. *Sighat* (ijab dan kabul)
- d. Manfaat (Muslich 2010, 321)

Adapun syarat akad *ijarah* ialah sebagai berikut:

- a. Untuk kedua orang yang berakad disyaratkan baligh dan berakal
- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*
- c. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari
- d. Objek *ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat
- e. Objek *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'
- f. Yang disewakan itu bukan kewajiban bagi penyewa
- g. Objek *ijarah* itu merupakan sesuatu yang bisa disewakan
- h. Upah dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta (Haroen 2007, 232-235).

Ijma' ulama tentang kebolehan *ijarah*, *ijarah* dibolehkan karena manusia senantiasa membutuhkan mamfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. Mamfaat sesuatu dalam konsep merupakan imbalan atas mamfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu. (Rozalinda 2005, 104).

Kegiatan bermuamalah adanya prinsip sukarela antara pihak yang

melakukan transaksi. Firman Allah surat An-nisa' ayat: 29.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Berdasarkan keterangan di atas, maka penelitian ini diarahkan berdasarkan ketentuan hukum Islam tentang bagaimana penetapan upah yang sesuai dengan hukum Islam. Kemudian dari ketentuan hukum Islam tersebut maka penulis juga akan menganalisis bagaimana pelaksanaan upah timbang di Pasar Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.

1.7. Metode Penelitian

7.1.1 Jenis Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dilakukan disuatu lokasi yang memberikan gambaran tentang suatu keadaan apa adanya tanpa bermaksud memabandingkan (suryabrata 1991, 24). Dalam hal ini penulis mengambil objek penelitiannya di Pasar koto baru padang panjang. Penelitian *field research* ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Kemudian dilakukan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menggunakan data-data melalui *research* pustaka baik buku-buku agama maupun buku-buku yang

berhubungan dengan masalah ini.

7.1.2 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (Adi, Metodologi penelitian Sosial dan Hukum 2004, 57). Data primer dalam penelitian ini adalah penjual *saka* (gula merah), pemberi jasa timbang *saka* (gula merah) di Pasar Koto Baru, *Toke* (pembeli), Dinas Pasar Koto Baru,. Masyarakat sekitar pasar Koto Baru.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diolah peneliti lebih lanjut dan disajikan baik pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder adalah dokumen arsip dan referensi lain yang relevan dengan objek penelitian.

7.1.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu kegiatan yang paling utama dari teknik pengumpulan data yang lazim dipakai penelitian kualitatif (Rakhmat 2017, 87). Peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis masalah-masalah yang diselidiki yaitu upah timbvang pada transaksi jual beli *saka* (gula merah) di pasar Koto Baru Kecamatan X Koto kabupaten Tanah Datar.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara data (Pewawancara) dengan sumber data (Responden) (Adi 2004, 72). Wawancara ini penulis lakukan langsung pada penjual *saka* (gula merah), pemberi jasa timbang *saka* (gula merah) di Pasar Koto Baru, *Toke* (pembeli),

Dinas Pasar Koto Baru,. Masyarakat sekitar pasar Koto Baru.

7.1.4 Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan kejadian yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

